

**UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DIREKTORAT RESERSE  
NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

**Ramadhan Bayu Adji**

NIM. 30301700276

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DIREKTORAT RESERSE  
NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)



Diajukan oleh :

**Ramadhan Bayu Adji**  
NIM. 30301700276

Pada tanggal,                      telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06.2804.6401

**UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DIREKTORAT RESERSE  
NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Ramadhan Bayu Adji**

**30301700276**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal: 12 Agustus 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H, M.H**

**NIDN : 0008085008**

Anggota

Anggota

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

**NIDN: 06.2004.6701**

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,**

**M.Hum.**

**NIDN: 06.2804.6401**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. DR. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum**

**NIDN: 06.0503.6205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Ramadhan Bayu Adji**

**NIM : 30301700276**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DIREKTORAT RESERSE  
NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang 2021  
1 Adji

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### MOTTO :

“Uthlubul ‘ilma walau bishshiin”

Tuntutlah ilmu walau di negeri cina

### Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua saya yang saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya
- ❖ Adik saya yang sangat saya sayangi
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberi saya semangat
- ❖ Almameterku UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan juga selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Bapak Kami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Agus Sugiyanto dan Ibunda Titin Haryanti yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Adik tercinta Latifa Dara Fitria yang selalu memberikan semangat
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan umum Narkotika.....	19
1. Sejarah Narkotika.....	19
2. Pengertian Narkotika.....	22
3. Penggolongan Narkotika.....	23
B. Tinjauan Umum Anak.....	25

1. Pengertian Anak .....	25
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	28
3. Kedudukan Anak di Mata Hukum .....	29
C. Tinjauan umum Kepolisian .....	32
1. Pengertian Kepolisian .....	32
2. Fungsi Kepolisian.....	33
3. Tugas Kepolisian.....	35
4. Wewenang Kepolisian Wewenang kepolisian menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	36
D. Narkotika dalam Perspektif Islam .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur .....	42
B. Hambatan yang dialami Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan solusinya.....	61
<b>BAB IV .....</b>	<b>67</b>
A. KESIMPULAN .....	67
B. SARAN.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRAK

Narkotika sudah menjadi masalah serius bagi bangsa ini dikarenakan barang haram ini sudah merambah sampai ke golongan anak, dimana anak adalah generasi penerus bangsa ini. Maka dari itu penegak hukum khususnya kepolisian harus menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang digunakan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak Pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta untuk mengetahui hambatan yang dialami Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan upaya penanggulangan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan solusinya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu dengan melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, dalam upaya pencegahan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan Upaya Pre-emptif dan Upaya Preventif. Jika kedua upaya tersebut tidak berhasil maka Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, melakukan upaya selanjutnya yaitu upaya upaya represif. Meski demikian, keberhasilan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam mengajak kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Hambatan yang dialami Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan solusinya, terdapat 2 faktor yaitu: Faktor internal atau faktor dari dalam Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan juga Faktor eksternal atau faktor dari luar Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. hambatan yang terjadi diatas terhapuskan oleh faktor pendukung yang dimiliki para anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu berkat dukungan atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas.

*Kata Kunci: Anak, Narkoba, Penanggulangan*

## **ABSTRACT**

*Narcotics has become a serious problem for this nation because these illicit items have penetrated into the child category, where children are the next generation of this nation. Therefore, law enforcers, especially the police, must tackle the abuse of narcotics used by children. This study aims to find out how the efforts to deal with criminal acts carried out by the Central Java Regional Police's Directorate of Drug Investigation of narcotics abuse by minors and to find out the obstacles experienced by the Central Java Police's Narcotics Research Directorate in efforts to tackle criminal acts of narcotics abuse committed. by minors and their solutions.*

*The research method used a sociological juridical approach. Sources of data were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. data analysis in a systematic way including data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that: The prevention efforts carried out by the Central Java Police's Directorate of Drug Research against narcotics abuse by minors, namely by making prevention efforts first, in an effort to prevent the Central Java Police's Directorate of Drug Research. Pre-emptive and Preventive Measures. If these two efforts are unsuccessful, the Central Java Police's Directorate of Drug Investigation will carry out further efforts, namely repressive measures. However, the success of the Central Java Regional Police's Directorate of Drug Investigation in tackling drug crimes is not only determined by law enforcement efforts, but is also greatly influenced by the extent to which the Central Java Regional Police's Narcotics Research Directorate's ability to encourage community cooperation, both in terms of community life. as well as the state. Obstacles experienced by the Central Java Regional Police's Directorate of Drug Research in dealing with criminal acts of narcotics abuse committed by minors and their solutions, there are 2 factors, namely: internal factors or factors from within the Police Directorate of Drug Research at the Central Java Regional Police and also external factors or factors from outside the Central Java Police's Directorate of Narcotics Research. The obstacles that occurred above were eliminated by the supporting factors possessed by the members of the Central Java Police's Drug Research Directorate, namely thanks to the support of superiors who provide motivation and support to their subordinates in carrying out their duties. Keywords: children, drugs, prevention*

*Keywords: Death, Criminal, Perpetrators of Violence*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sudah selayaknya pemerintah Indonesia harus membuat suatu peraturan untuk melindungi masyarakatnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum.<sup>1</sup> Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi Negara ini.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang disebut dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang<sup>2</sup>

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Narkoba sudah menjadi masalah serius bagi bangsa ini. Barang haram ini merendahkan siapa pun. Perwakilan rakyat, hakim, artis, pilot, pelajar, pekerja, bahkan ibu rumah tangga pun tak luput dari peredaran narkoba. Dari segi usia, narkoba juga tidak pernah memilih korbannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga lansia. Indonesia adalah 'surganya' peredaran narkoba.

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Betapa tidak, jika ditilik dari peredaran narkoba di Indonesia dunia, negara kita menempati urutan ketiga sebagai pasar obat terbesar di dunia.<sup>3</sup>

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang penggunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Kejahatan Narkotika sendiri adalah musuh dari semua negara didunia yang harus diperangi keberadaannya.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dengan suatu sistem yang tertata apik para produsen narkotika dapat dengan mudah menyelundupkan suatu narkotika ke negara tujuan sampai dengan ke tangan pembeli yang pada umumnya adalah generasi muda yang masih belum menyadari dampak negatif narkotika tersebut. Untuk itulah diperlukan nya aturan mengenai narkotika yang secara tegas melarang penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan narkotika pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah

---

<sup>3</sup>Frans Simangunsong, Teguh Prasetyo, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Prevention Efforts Of Children As Actors In Perspective Crime Of Narcotics Value Of Justice*, Surakarta Law And Society Journal Vol. 1 No. 1 August 2018

pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.<sup>4</sup>

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela tanpa kontrol yang cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba maupun yang lainnya. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya<sup>5</sup>.

*Trend* pengaruh budaya perkotaan yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup yang serba instan dengan alasan kepraktisan. Seiring dengan keberhasilan orang tua, anak-anaknya diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Dalam kondisi ini sudah dapat dipastikan akan adanya kekurangan kasih sayang dari orang tua, meskipun orang tua mencukupi dalam hal materi namun bukan menjadi pola kasih sayang melainkan, dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal kegiatan negatif. Disebabkan anak dapat melakukan apa saja dengan materi yang dicukupi oleh orang tuanya. Tanpa adanya bimbingan, asuhan serta kasih sayang orang tua maka anak lebih cenderung lepas kontrol dalam segala aktivitasnya.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>5</sup>Yap Manaffe, 2012, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan Ulang, Yogyakarta, hal. 6-7.

pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Secara hukum negara telah memberikan perlindungan anak melalui berbagai aturan yang telah diundangkan. Diantaranya UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapahal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dari bagian orang dewasa.<sup>6</sup>

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

---

<sup>6</sup> Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33-34.

Melihat fakta dilapangan seingkali hak-hak anak dalam proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Tentunya amanat Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini wajib mengutamakan keadilan restoratif (*restoratif justice*), artinya pemenuhan keadilan dan perlindungan dalam hak-hak anak tersebut. Kedudukan anak menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan untuk anak yang berusia 12-18 tahun maka dapat dipidana dengan batasan-batasan tertentu sesuai Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Maka dari itu seharusnya anak yang berusia 12-18 tahun juga di upayakan diversi, agar terwujudnya keadilan yang restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat martabat anak itu sendiri.

Penulis mengutip berita yang dimuat dalam berita Detik.Com, Kapolrestabes Kota Semarang, Brigjen. Pol. Abiyoso Seno Aji, S.I.K. menyebutkan, sepanjang 2018, pihaknya telah mengamankan lima anak sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah itu. Ada yang jadi kurir hingga pemakai. Kompol Robert Sihombing di Polrestabes Semarang, Selasa (27/11/2018), mengatakan jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pihaknya terhitung dari Januari sampai akhir November mencapai 47 kasus. "Dari 47 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini melibatkan 53 orang sebagai

tersangkanya, di mana dari jumlah itu lima orang di antaranya berstatus anak di bawah umur. Para tersangka anak tersebut ditangkap petugas karena terlibat sebagai kurir ataupun pemakai narkoba. Saat ini beberapa kasusnya sudah diputus oleh majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Sementara itu, dalam 47 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dapat diungkap Polrestaes Semarang ini, selain 53 orang ditetapkan sebagai tersangka, disita barang bukti sabu sebanyak 41,41 gram, ganja kering 207,092 gram, ekstasi atau *inex* 24 butir, dan pil koplo 8.500 butir.<sup>7</sup>

Berdasarkan berita diatas pentingnya peran kepolisian sangatlah penting terhadap penanggulangan narkoba yang terjadi pada anak dikarenakan kepolisian memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan

---

<sup>7</sup><https://news.detik.com/berita/d-4318971/5-anak-terseret-kasus-narkoba-di-semarang-jawa-tengah>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 15.01 WIB

pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak, Kepolisian mempunyai Divisi khusus yaitu Direktorat Reserse Narkoba. Direktorat Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Direktorat Reserse Narkoba menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;

---

<sup>8</sup> Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 52-53.

2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek'
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
2. Apa hambatan dalam upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan solusinya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak Pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan upaya penanggulangan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan solusinya

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi siapapun yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan sebagai pertimbangan dalam menghadapi kasus penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

## E. Terminologi

### 1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

### 2. Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng adalah Divisi Kepolisian yang bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal ini bertugas di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup><https://polrestabessemarang.com/main/tupoksi/lihat/24/satuan-reserse-narkoba--satresnarkoba> diakses pada tanggal 16 oktober 2020 pukul 15.26 WIB

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.<sup>10</sup>

### 4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>11</sup>

### 5. Anak

Pengertian anak yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional, didasarkan pada batasan usia. Secara nasional definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian. Metode ilmiah

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>11</sup> *Ibid*

merupakan gabungan dari metode pendekatan rasional dan metode empiris.<sup>12</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

Penelitian hukum mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam melaksanakan penelitian buku.<sup>14</sup> Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.<sup>15</sup>

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>16</sup> Yaitu mengenai

---

<sup>12</sup> Muderis Zaini, 2015, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.36

<sup>14</sup> Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 42

<sup>15</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 20

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo soemitro, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta hal.97

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur

#### **c. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diperoleh dan bersumber dari:

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber.

Data ini diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan *responden*. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur, kemudian melakukan tanya jawab.

##### **2) Data Sekunder**

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.
  - b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - d) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - e) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - f) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder

Suatu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek kajian penelitian yaitu berupa buku-buku hukum, skripsi hukum, tesis hukum, dokumen dan publikasi yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti yaitu mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian direktorat reserse narkoba polda jateng terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:
  - a) Kamus hukum. Ensiklopedia.
  - b) Kamus besar Bahasa Indonesia

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Pustaka, Wawancara serta Observasi agar memperoleh data yang lebih konkrit.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Petugas Kepolisian Ditres Polda Jateng Kota Semarang.

Penelitian Studi Pustaka untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian pustaka ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

Observasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Untuk memperoleh data, penulis melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Upaya Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

**e. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1, Mugasari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50142

**f. Metode Penyajian Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif , metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode deskriptif kualitatif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi, menyelidiki dengan teknik survey atau interview.

**g. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian Penanggulangan, Tinjauan umum Narkotika, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan umum Kepolosian serta Narkotika dalam Perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dan hambatan yang dialami Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan solusinya

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum Narkotika**

##### **1. Sejarah Narkotika**

Sejarah singkat awal pengenalan Narkotika. Nusantara kita yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah telah banyak menarik pedagang asing untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada dari sumbernya. Jalur perdagangan dari Eropa

sampai Malaka semakin ramai dan komoditi rempah-rempah merupakan bahan perdagangan yang penting disamping sutera, manik, dan sebagainya.

Ternyata bahan Narkotika yang disebut candu juga sudah merupakan bahan perdagangan, khususnya dari Persia dan India. Bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudra untuk penahan angin dan gelombang di samping guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan.

Perkataan candu dan klelet sudah sejak lama dikenal orang. Dalam buku suluk Gatholoco dan Darmagandhul, yang diperkirakan ditulis pada awal abad kesembilan belas, candu dan klelet sudah digunakan orang. Pengalaman menggunakan candu pada waktu itu sudah diungkapkan oleh orang Jawa, yang maksud tidak berbeda dengan pengalaman korban Narkotika pada masa kini. Mereka mendapatkan kenikmatan selama pengaruh opium masih terdapat didalam badan, dan apabila pengaruh opium itu sudah hilang, rasa ketagihan akan timbul disertai dengan penderitaan yang sangat menyedihkan. Hanya candulah yang dapat menghilangkan penderitaan itu, sehingga bahan tersebut akhirnya menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya mereka lebih mementingkan membeli candu dari pada bahan kebutuhan lainnya.

Pada zaman Belanda pembatasan penggunaan candu dimulai sejak tanggal 1 september 1894. Pemerintah Belanda, yang mengadakan monopoli perdagangan candu, mendatangkan bahan tersebut dari Timur Tengah, kemudian diolah dan diedarkan kepada mereka yang mempunyai surat keterangan boleh menghisap madat. Candu yang didatangkan itu masih harus diolah dengan jalan memasak dan meragikan serta dicampur dengan bahan netral lainnya untuk meredakan kadar

khasiatnya, di samping masih harus diberi tanda bahwa candu yang diisap itu berasal dari pemerintah.<sup>17</sup>

Pada era Sembilan puluhan, pemakai narkotika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya dikota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambat di kecamatan atau desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki beberapa profesi. Macam-macam profesi tersebut, misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Yang menyedihkan lagi, sudah menjalar dikalangan birokrat dan penegak hukum.

Psikotropika yang pada waktu dulu termasuk golongan obat keras yang dinikmati golongan menengah, saat ini juga dinikmati oleh golongan atas. Macam golongan psikotropika tersebut seperti shabu, ekstasi dan sebagainya. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan golongan obat psikotropika dari golongan obatkeras, dan mengaturnya dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan untuk obat bius atau narkotika yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dengan sanksi yang lebih keras.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sumarmo Masum, 1987 *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, hal.4-5.

<sup>18</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal.2-3.

Namun kini Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sanksi yang lebih luas dalam penerapannya.

## 2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>19</sup>

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>20</sup>

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, *ganja*, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika *ala mini* termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian

---

<sup>19</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.71

<sup>20</sup> Hari Sasangka, 2003 *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35

narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

### 3. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

#### a). Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *Kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang *cimeng*, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon *koka* dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### b). Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*.

*Putauw* merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalah gunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

#### c). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

## **B. Tinjauan Umum Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Pengertian Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>21</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>22</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

*Children are the living messages we send to a time we will not see* (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai

---

<sup>21</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

<sup>22</sup> *Ibid.*

generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.<sup>23</sup>

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesional dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :<sup>24</sup>

1. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>23</sup> Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, hal. 5.

<sup>24</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>25</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap

---

<sup>25</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10

anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak.<sup>26</sup>

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.<sup>27</sup>

Namun yang sekiranya perlu untuk digaris bawahi adalah dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum.<sup>28</sup>

### **3. Kedudukan Anak di Mata Hukum**

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

<sup>27</sup> <https://www.alumniuntag2012.blogspot.com>. Diakses pada 10 Januari 2021, pukul 20.30 WIB.

<sup>28</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 12

Batasan tentang anak biasanya mendasarkan diri pada tingkatan usia. Secara normatif, dalam hukum positif Indonesia, batasan tentang anak dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer) Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal :Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu : Pasal 45 berbunyi : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan

terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.<sup>29</sup>

- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>30</sup>

Ditinjau dari kedudukannya anak di mata hukum, bahwa anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang

---

<sup>29</sup> Dengan berlakunya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Maka pasal 45, 46, dan 47 KUHAP sudah tidak berlaku (Lex Spesialis Derogat Lex Generalis).

<sup>30</sup> Leden Marpaung, 2012, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig atau Person Under Age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*Minderjarig Heid atau Inferiority*) ataubiasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*Minderjarig Under Voordy*)

### **C. Tinjauan umum Kepolisian**

#### **1. Pengertian Kepolisian**

Pengertian Kepolisian Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ

pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

## 2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>32</sup> Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

---

<sup>31</sup> Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 52-53.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>33</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

### 3. Tugas Kepolisian

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:
  - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  - 2) Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
  - 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**4. Wewenang Kepolisian Wewenang kepolisian menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu masyarakat umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

#### **D. Narkotika dalam Perspektif Islam**

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkornikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau ta'zir. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut

dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara’.

Larangan-larangan syara’ tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarng atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara’ pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syarak.

Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.

Ta’zir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi ‘azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Dalam al-Quran disebutkan:<sup>34</sup>

لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ط

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan RasulNya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. AlFath: 9).

---

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, , 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, hal. 87.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
 وَالْإِنْجِيلِ يَا أُولَئِكَ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَيُنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
 عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا  
 بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-A'raf: 157)

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ  
 اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ  
 وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: Dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu... (QS. Al-Maidah:

12)

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Ta'zir sering disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarah.<sup>35</sup>

Para ulama pada umumnya memperbolehkan penggabungan antara had dan ta'zir selama memungkinkan. Misalnya dalam mazhab Hanafi pezina yang ghairu mushan dijilid seratus kali sebagai had lalu dibuang satu tahun sebagai ta'zir bila ulil amri menganggap padanya ada maslahat. Demikian pula dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i penggabungan antara had dan ta'zir itu diperbolehkan, seperti mengalungkan tangan pencuri setelah dipotong dan menambahkan empat puluh kali jilid bagi peminum khamr.

Hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:<sup>36</sup>

Ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan'


Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian, yaitu: (1) jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan (2) ta'zir yang berkaitan dengan hak

---

<sup>35</sup> A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.164

<sup>36</sup> Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 228.

perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan. Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi, yakni jarimah yang berkaitan dengan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina dan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak hamba, seperti: jarimah pelukaan.



## BAB III

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur

Upaya menanggulangi narkotika tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>”

Ditresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Penyelidikan/penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba; Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba;
2. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba dilingkungan Polda;
3. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;

Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba. Ditresnarkoba dipimpin oleh Ditresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Ditresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Waditresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Ditresnarkoba. Ditresnarkoba terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi ( Subbagrenmin );
2. Bagian Pembinaan Operasional ( Bagbinopsnal );
3. Bagian Pengawas Penyidikan ( Bagwassidik );
4. Sub Direktorat ( Subdit )

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obat berbahaya pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu.

Iptu M. Imron sebagai Koordinator Lapangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa banyak sekali macam-macam Narkoba

yang biasanya digunakan oleh anak dibawah umur, tetapi yang sering digunakan adalah narkoba berjenis golongan I<sup>38</sup>

Narkoba gol.1 yang disebutkan oleh narasumber, yang sering beredar dan sering digunakan oleh pemakai adalah Ganja. Sedangkan pada peraturan perundang-undangan No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 116 Ayat 1 :

*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Sudah sangat jelas hukuman yang diberikan, tapi masih saja banyak pengguna narkoba yang masih melakukan penyalahgunaan, sampai melakukan pengedaran.

Transaksi Narkotika tidak hanya terjadi di kalangan anak muda saja, tetapi sudah tidak mengenal umur lagi, bahkan sampai anak dibawah umur. Karena itu narkoba masuk kedalam *extraordinary crime*, adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Iptu M. Imron Koordinator Lapangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Iptu M. Imran sebagai Koordinator Lapangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, beliau menerangkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba di kalangan anak dibawah umur yaitu :<sup>39</sup>

#### 1. Faktor rasa ingin tahu atau motif ingin tahu

Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang, terutama bagi anak-anak dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Demikian juga dengan faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba Sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap Narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung.

Bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut disebabkan oleh faktor Lingkungan Sosial yang di dalamnya terdapat motif ingin tahu, bahwa anak-anak mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, misalnya : ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika maupun Bahan-bahan berbahaya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kenyataan yang ada didalam masyarakat sudah ada kesesuaian, karena penyalahgunaan Narkoba terjadi karena faktor-faktor ingin tahu atau motif ingin tahu yang ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan Berbahaya.

#### 2. Faktor pergaulan atau faktor teman sebaya

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Iptu M. Imron Koordinator Lapangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB

Anak dibawah umur pemakai Narkoba yang mengalami ketergantungan Narkoba karena pengaruh dari teman, terjadi akibat lingkungan pergaulannya yang kurang sehat, dimana banyak teman sepergaulan yang mengkonsumsi Narkoba dan agar tidak diasingkan dari lingkungan pergaulannya ia mulai terpengaruh untuk mengkonsumsi Narkoba, misalnya : sesama teman sepermainan dan teman sekolah. Menurut narasumber bahwa penyalahgunaan Narkoba disebabkan oleh faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya merupakan bagian dari stuktur masyarakat terdekat dari remaja juga memegang peranan penting dalam penyalahgunaan Narkoba, mengingat peran teman meningkat menjadi penting pada usia remaja. Faktor resiko teman sebaya dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan obat-obatan, anak yang memiliki teman yang menggunakan obat-obatan memiliki kecenderungan yang besar juga menggunakan obat-obatan. Menariknya tekanan negatif dari teman sebaya dapat merupakan suatu resiko tersendiri walaupun tidak ada resiko yang lain.
- b. Menerima pengguna Narkoba oleh orang lain, remaja yang cenderung minum atau menggunakan obat-obatan jika mereka percaya bahwa Narkoba memang banyak digunakan pada teman sebayanya.

Pada kenyataannya yang terjadi pada para pelaku atau korban yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba itu karena disebabkan oleh faktor pergaulan atau faktor teman sebaya. Para pelaku atau korban penyalahgunaan Narkoba mengalami ketergantungan Narkoba karena

pengaruh dari teman, dimana banyak teman sepergaulan atau teman sebaya yang mengkonsumsi Narkoba.

3. Faktor frustrasi karena tekanan ekonomi atau faktor status sosial ekonomi keluarga

Para pemakai Narkoba pada kasus ini menyalah gunakan Narkoba dengan alasan untuk memecahkan persoalan-persoalan psikologis dalam dirinya, misalnya, frustrasi karena tekanan ekonomi keluarga. Ia beranggapan dengan memakai Narkoba maka ia dapat bebas dari persoalan-persoalan berat yang ia hadapi. Secara kimiawi, pengaruh Narkoba mampu menurunkan tingkat kesadaran para pemakai dan membuatnya lupa pada semua persoalan yang ia hadapi, akan tetapi sifatnya hanya sementara karena sebetulnya persoalan itu belum terpecahkan. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa menjual dan mengedarkan Narkoba dapat mendatangkan keuntungan yang sangat berlipat, sayangnya ia tidak berfikir mengenai akibat dari perbuatannya itu adalah salah satu bentuk tindak pidana.

Faktor frustrasi karena tekanan ekonomi keluarga secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh narasumber, bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut juga disebabkan oleh faktor komunitas yang di dalamnya ada faktor status sosial ekonomi keluarga. bahwa penyalahgunaan Narkoba itu dapat terjadi karena faktor rasa ingintahu atau motif ingin tahu, faktor pergaulan atau faktor teman sebaya dan juga karena faktor frustrasi karena tekanan ekonomi keluarga, dimana para pelaku atau korban penyalahgunaan Narkoba yang status ekonominya ditingkat bawah beranggapan bahwa kalau menjual atau

mengedarkan Narkoba dapat mendatangkan keuntungan yang sangat berlipat, dan ia tidak berfikir mengenai akibat dari perbuatannya itu adalah salah satu bentuk dari tindak pidana atau tindak kriminal.

Iptu M. Imran sebagai Koordinator Lapangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menjelaskan mengenai pola penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yaitu dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk berperan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan dari peredaran gelap Narkoba. Adapun strategi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melalui cara sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Upaya pencegahan
  - a. Pre-empetif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang, Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah mengadakan upaya pre-empetif. Upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengansasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut faktor korelatifkriminogen (fkk) sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Iptu M. Imron Koordinator Lapangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB

lapisan masyarakat.<sup>41</sup> Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dalam upaya pre-empetif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh bagian sumber daya masyarakat bekerjasama dengan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dengan sasaran adalah masyarakat kota Semarang yaitu pelajar SD, SMP, SMA dari berbagai Sekolah Negeri atau Swasta, disamping itu juga melakukan penyuluhan ditingkat Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui media radio, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.
- 2) Kegiatan pemberian brosur dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkoba.
- 3) Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Bagian Pencegahan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dipasang setiap memperingati “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba” dan bekerjasama dengan pihak sponsor.

---

<sup>41</sup>Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkobadi Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017

Upaya pre-empetif yang dilakukan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh Iptu M. Imron, bahwa upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen (FKK) dari kejahatan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas Narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi anak-anak dan para remaja dengan kegiatan atau kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, Lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

b. Preventif

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah selain mengadakan upaya pre-empetif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah juga mengadakan upaya preventif antara lain dengan tindakan :

1) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, misalnya : ditempat-tempat hiburan, hotel yang ada kafanya dan tempat untuk berkaraoke, panti pijat, Simpang Lima (pada waktu malam hari), Tanjung Mas (pagi-pagi sekitar pukul 3 sampai 5), terminal, pasar dan tidak menutup kemungkinan dipemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba.

2) Melakukan operasi-operasi berkerja sama dengan BNNP Jawa Tengah dengan cara operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

Macam-macam operasinya antara lain :

- a. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
- b. Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri
- c. Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru

Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah yang diungkapkan oleh narasumber bahwa upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan

Narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tindakan :

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
- c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk Indonesia. berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata perdagangan gelap narkoba tingkat nasional, regional maupun internasional.

Upaya pencegahan seperti pre-empetif dan preventif harus dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, tujuannya adalah untuk merubah sikap, perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan, serta melakukan tindak pidana perdagangan atau peredaran gelap Narkoba.

## 2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

### a. Upaya Represif

Upaya represif ada hubungannya dengan tindakan tegas Kepolisian Rirektorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum. Sebagai penegakan hukum dilapangan, Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah selalu menentang berbagai macam resiko, oleh karena itu Kepolisian Direktorat Narkoba Jawa Tengah bukan hanya dituntut agar mampu mengembangkan profesionalisme yang bermutu tinggi saja tetapi juga membutuhkan ruang gerak yang lebih lapang dalam melakukan berbagai diskresi.

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten yang dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dalam usaha represif adalah :

- a. memutuskan jalur gelap Narkoba
- b. mengungkap jaringan sindikat
- c. mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan Narkoba.

d. Melakukan penyidikan

Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur, sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang peradilan Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak.<sup>42</sup>

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Ditreskrim Narkoba Polda Jateng harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.<sup>43</sup>

Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Ditres Narkoba Polda Jateng telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di

---

<sup>43</sup> *Ibid*

ruang riaksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma.

Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur juga terdapat Penangkapan dan Penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Ditres Narkoba Polda Jateng, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 21

ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana.

Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat dari pada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan

penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. . Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut.

Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 tiga puluh hari” Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>44</sup>

Dengan demikian Penyidik Ditres Narkoba Polda Jateng yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Upaya represif ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya pre-empetif maupun preventif tidak berhasil. Meski demikian, keberhasilan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dalam mengajak

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

### 3. *Treatment* dan Rehabilitasi

*Treatment* dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah. *Treatment* merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan pasien, di Semarang kegiatan perawatan ketergantungan narkoba berada di Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo di Pedurungan Semarang. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba maupun kenakalan remaja. Di tempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja agar menjadi baik dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat. Di Semarang tempat untuk merehabilitasi orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja adalah Panti Pamardi Putra Mandiri (P3 Mandiri), Panti Rehab Rumah Damai dari Yayasan

Kristen, Pondok Pesantren Terapi dan Rehabilitasi Korban NAPZA KH. A.

Dahlan yang didirikan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng dll.

**B. Hambatan yang dialami Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan solusinya**

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam melakukan upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di kalangan anak dibawah umur di Kota Semarang menurut Iptu M. Imron selaku Koordinator Lapangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah terdapat faktor-faktor menghambat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di kalangan anak dibawah umur di Kota Semarang antara lain sebagai berikut :<sup>45</sup>

a. Faktor internal atau faktor dari dalam Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah

1) Anggaran yang dimiliki Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah terbatas

Dana yang tersedia untuk kepentingan penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah hanya sekitar 10 - 25 % yang berasal dari biaya dinas sedangkan selebihnya dana pribadi.

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dalam mengatasi masalah tersebut, berupaya mengajukan penambahan biaya kepada

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Iptu M. Imron Koordinator Lapangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB

pemerintah pusat serta menekan biaya pengeluaran selagi dilakukannya pengajuan

- 2) Berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik

Di Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah sendiri personel yang berpendidikannya tinggi hanya ada beberapa orang, ini ada hubungannya dengan bagus dan tidaknya pekerjaan mereka di lapangan dalam menangani masalah Narkoba. Dalam hal sarana dan prasarana Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dirasa sangat kurang karena hanya mempunyai 2 buah inventaris kendaraan bermotor roda 2 dan belum mempunyai kendaraan mobil yang sangat berguna atau bermanfaat bagi anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah pada saat melakukan penyidikan, penyamaran dan penangkapan tersangka penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di daerah sasaran Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah

Sampai saat ini Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah selalu melakukan pelatihan kepada anggotanya untuk memperbaiki profesionalitas dan pengetahuan para jajarannya agar terciptanya kepolisan yang profesional dan berpendidikan

- 3) Masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari

Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor partnernalistik yaitu seringkali hubungan yang seharusnya bersifat

resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Sebagai contoh di jalan raya ada seorang pengendara sepeda motor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian ditilang polisi, si pelanggar tersebut tidak mau disidang tetapi malah mengajak damai polisi dengan memberikan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal semacam inilah yang membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan sehari-hari.

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah selalu menekankan serta memperingatkan para anggotanya untuk tidak memandang bulu siapapun pelaku tindak pidana narkotika untuk diproses secara adil dikarenakan Narkotika adalah permasalahan serius yang dialami oleh negara ini.

b. Faktor eksternal atau faktor dari luar Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah

1) Adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi baru

Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sarana kejahatan misalnya transaksi *ecstasy*, sabu-sabu, ganja / ganja dari distributor lain dengan pengedar di Semarang, memanfaatkan Handphone untuk bertransaksi.

Solusi permasalahan tersebut yaitu Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah membentuk team Cyber khususnya untuk melakukan

operasi digital dimana tak jarang transaksi Narkoba dilakukan melalui Media Sosial

2) Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus

Yang dimaksud dengan peredaran Narkoba yang terselubung atau terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap. Hal ini terjadi karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen untuk tidak memberitahukan kepada pihak Kepolisian serta Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah tentang nama dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya, sehingga penyidikan terputus pada pengedar saja.

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan tersebut melakukan metode Justice Collaborator yaitu mengajak tersangka untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya dengan tujuan dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara.

3) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka

Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dirasakan memaksakan rakyat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah partisipasi masyarakat

diperlukan agar hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.

Namun demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah tidak ada partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan. Untuk itulah kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat harus diutamakan terutama demi tegaknya hukum di Indonesia.

Solusi masalah tersebut yaitu dengan cara melakukan sosialisasi secara intense dan memberikan pengertian secara ramah agar paradigma masyarakat kepada Kepolisian tidak begitu negatif yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat.

Setiap usaha penegakan hukum khususnya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dibawah umur tidak terlepas yang namanya hambatan mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, kendala-kendala yang terjadi diatas terhapuskan oleh faktor pendukung yang dimiliki para anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah yaitu sebagai berikut

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dibawah umur adalah adanya dukungan dari atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas atau upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. Dukungan tersebut berupa pemberian bonus pada anak buahnya jika telah berhasil menjalankan tugas (sebagai penyemangat di dalam menjalankan tugasnya),

selain itu memberikan pengarahan pada anak buahnya dalam menghadapi kendala pada saat bertugas atau menjalankan upayanya itu. Pola penanggulangan penyalahgunaan Narkoba adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah bekerjasama dengan pihak BNNP Jawa Tengah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu dengan melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, dalam upaya pencegahan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan Upaya Pre-emptif dan Upaya Preventif. Jika kedua upaya tersebut tidak berhasil maka Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, melakukan upaya selanjutnya yaitu upaya upaya represif. Meski demikian, keberhasilan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam mengajak kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
2. Hambatan yang dialami Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan solusinya, terdapat 2 faktor yaitu: Faktor internal atau faktor dari dalam Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba

Polda Jawa Tengah dan juga Faktor eksternal atau faktor dari luar Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. hambatan yang terjadi diatas terhapuskan oleh faktor pendukung yang dimiliki para anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu berkat dukungan atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas.

## **B. SARAN**

Dalam mengatasi hambatan selama proses penanggulangan, penulis memberikan saran antara lain

1. Keberadaan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dengan didukung sumber daya manusia yang handal sesuai dengan bidangnya dalam menjalankan program kegiatan serta dukungan anggaran yang seimbang dengan sarana dan prasarana program kegiatan.
2. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba harus lebih ditingkatkan, baik dari materi yang disampaikan maupun teknik penyampaian serta frekuensi kegiatan dan cakupan harus luas, sehingga mempercepat tingkat kesadaran dan masyarakat umum terhadap penyalahgunaan narkoba
3. Pengembangan personil baik dari segi kuantitas menambah jumlah personil khususnya yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 bidang hukum dan bidang teknologi informatika. Segi kualitas meningkatkan sarana dan pra sarana meliputi aspek fisik yaitu memberikan kesejahteraan kepada personil penyidik

berbentuk kelonggaran anggaran dalam proses penyidikan, dan aspek non fisik yaitu memberi pelatihan atau pendidikan kepada personil yang pada hakekatnya pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya mengaktualisasikan seluruh potensi sesuai dengan perkembangan jaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadist

#### Buku

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahamad Warson Muanwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003 *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon.
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta
- Leden Marpaung, 2012, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lowis Ma'luf, 1975, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-., Alam* , Dar al-masyriq, Beirut.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muderis Zaini, 2015, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ronny Hanitijo soemitro, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro,2016, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.
- Sumarmo Masum, 1987 *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Yap Manaffe, 2012, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan Ulang, Yogyakarta.

### **Jurnal Hukum**

- Frans Simangunsong, Teguh Prasetyo, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Prevention Efforts Of Children As Actors In Perspective Crime Of Narcotics Value Of Justice*, Surakarta Law And Society Journal Vol. 1 No. 1 August 2018
- Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkobadi Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

**Internet**

<https://polrestabessemarang.com>

<https://news.detik.com/>

<https://www.alumniuntag2012.blogspot.com>.

